

Analisis Penerapan *Financial Technology* Syariah dalam Akuntansi Perbankan Syariah

Findika Rifki Saputra¹, M. Ilyas Jailani², Ade Gunawan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: findika.rifki.saputra@mhs.uingusdur.ac.id¹,

muhammad.ilyas.jailani@mhs.uingusdur.ac.id², ade.gunawan@uingusdur.ac.id³

ABSTRAK: Perkembangan teknologi telah mendorong adopsi *Financial Technology* (FinTech) dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. FinTech Syariah hadir sebagai inovasi dalam layanan keuangan berbasis prinsip syariah, bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan FinTech Syariah dalam akuntansi perbankan syariah, dengan meninjau tantangan dan peluang yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan FinTech Syariah dapat meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi, akurasi laporan keuangan, serta memperkuat manajemen risiko melalui teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan artificial intelligence. Selain itu, FinTech Syariah memungkinkan pengembangan layanan keuangan digital, seperti P2P lending syariah dan dompet digital berbasis syariah. Namun, tantangan utama yang dihadapi mencakup regulasi yang beragam, kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, serta keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari otoritas terkait untuk memastikan bahwa implementasi FinTech Syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi industri perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: *Financial Technology*, *Financial Technology* Syariah, Akuntansi Perbankan Syariah.

ABSTRACT: The advancement of technology has driven the adoption of *Financial Technology* (FinTech) in the banking industry, including Islamic banking. Islamic FinTech emerges as an innovation in financial services based on Sharia principles, aiming to enhance efficiency, transparency, and service accessibility. This study aims to analyze the implementation of Islamic FinTech in Islamic banking accounting by examining the challenges and opportunities faced. The research employs the *Systematic Literature Review* (SLR) method by reviewing various relevant scholarly works. The findings indicate that adopting Islamic FinTech can improve transaction recording efficiency, financial reporting accuracy, and risk management through blockchain, smart contracts, and artificial intelligence. Additionally, Islamic FinTech enables the development of digital financial services, such as Islamic P2P lending and Sharia-compliant digital wallets. However, significant challenges include diverse regulations, adherence to Islamic accounting standards, and data security. Therefore, strict supervision from relevant authorities is necessary to ensure that the implementation of Islamic FinTech remains aligned with Sharia principles and benefits the Islamic banking industry in Indonesia.

Keywords: *Financial Technology*, *Islamic Financial Technology*, *Islamic Banking Accounting*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk industri keuangan. *Financial Technology* (FinTech) muncul sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi layanan keuangan. Di tingkat global, pertumbuhan FinTech menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan, termasuk perbankan syariah (Tsakila et al., 2024).

Di Indonesia, perkembangan FinTech semakin pesat, didorong oleh tingginya adopsi teknologi digital dan kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih inklusif. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan FinTech Syariah. Inovasi ini memungkinkan perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat proses transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Widya et al., 2024).

Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di sektor keuangan, termasuk di perbankan syariah. Pembatasan interaksi fisik dan meningkatnya kebutuhan akan transaksi non-tunai mendorong lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan layanan berbasis digital. Hal ini menciptakan peluang bagi FinTech Syariah untuk memainkan peran strategis dalam sistem keuangan Islam, terutama dalam mendukung transaksi yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah (Adipurno, 2024)

Dalam akuntansi perbankan syariah, penerapan FinTech berkontribusi dalam meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, transparansi laporan keuangan, serta efisiensi dalam manajemen risiko. Teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan artificial intelligence (AI) mulai diadaptasi dalam sistem keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta meminimalkan risiko keuangan. Studi terdahulu menunjukkan bahwa perbankan syariah cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi krisis ekonomi, namun tantangan dalam digitalisasi dan standarisasi akuntansi masih menjadi isu yang perlu diperhatikan (Maulana et al., 2024).

FinTech Syariah diharapkan dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah melalui berbagai layanan berbasis teknologi, seperti digital banking, payment channel system, online digital insurance, Peer-to-Peer (P2P) lending syariah, dan crowdfunding syariah. Penerapan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga mendukung efisiensi akuntansi perbankan syariah dalam aspek pelaporan keuangan dan pengelolaan dana (Subagyo, 2019).

Riset mengenai analisis penerapan *Financial Technology* Syariah dalam akuntansi perbankan syariah menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan FinTech dalam sistem akuntansi perbankan syariah, serta dampaknya terhadap stabilitas dan perkembangan industri keuangan Islam di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan berbagai penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas (Triandini et al., 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan penelitian sebelumnya serta menemukan kesenjangan yang dapat dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. Dalam penerapannya, metode SLR dilakukan dengan meninjau dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara sistematis, mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Proses ini memastikan bahwa kajian

yang dilakukan bersifat terstruktur dan objektif, sehingga hasil analisis dapat memberikan kontribusi yang valid dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian *Financial Technology* (Fintech)

Financial Technology (Fintech) adalah inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan keuangan (Noviyanti & Erawati, 2021). Fintech mencakup berbagai solusi berbasis teknologi, seperti aplikasi, produk, atau model bisnis baru yang diterapkan dalam industri keuangan. Tujuan utama inovasi ini adalah menyederhanakan proses keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual atau tradisional, sehingga lebih praktis dan cepat (Lee & Low, 2018).

Pada mulanya, berbagai aktivitas keuangan, seperti pembayaran dan transfer dana, dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai serta interaksi tatap muka. Namun, dengan berkembangnya teknologi keuangan, transaksi tersebut kini dapat berlangsung secara digital dalam hitungan detik melalui berbagai platform elektronik, seperti aplikasi perbankan digital, dompet elektronik, dan layanan pembayaran berbasis QR code. Perubahan ini tidak hanya mempermudah pengguna, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada uang tunai serta mempercepat perputaran ekonomi (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017). Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology* merupakan inovasi teknologi dalam sektor keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kemudahan, dan keamanan dalam layanan keuangan.

Dalam implementasinya, terutama pada layanan berbasis prinsip syariah, fintech harus mematuhi ketentuan keuangan Islam yang melarang adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisyir (spekulasi atau perjudian), serta tadlis (penipuan). Dengan demikian, fintech syariah diharapkan dapat menjadi solusi keuangan yang inovatif sekaligus tetap berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3.2 *Financial Technology* dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, *Financial Technology* (Fintech) dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Beberapa ketentuan utama yang harus dipatuhi dalam transaksi berbasis fintech meliputi kejelasan akad yang sesuai dengan hukum Islam, transparansi dalam transaksi digital yang diketahui dan disepakati oleh semua pihak, serta jaminan bahwa objek usaha yang terlibat bersifat halal. Selain itu, fintech syariah harus mengandung unsur ijab kabul yang sesuai dengan 'urf atau kebiasaan yang berlaku, memastikan perpindahan kepemilikan yang sah, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan dari otoritas syariah juga menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam operasional fintech (Thoha, 2022).

Mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi, terutama pasca-pandemi. Dalam hal ini, fintech berperan strategis dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu kontribusi utamanya adalah memperkuat institusi keuangan mikro syariah serta memfasilitasi perkembangan usaha berbasis syariah. Beberapa inovasi bisnis yang dapat berkembang melalui fintech syariah meliputi industri pakaian muslim, layanan transportasi daring berbasis syariah, serta bisnis perjalanan haji dan umrah. Menurut Abdul Mughni, keberadaan fintech syariah membuktikan bahwa sistem keuangan berbasis syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, setiap perusahaan fintech syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan beberapa fatwa terkait keuangan digital berbasis syariah. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur penggunaan uang elektronik (e-Money) syariah, sedangkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 membahas layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan bisnis berbasis syariah agar tetap beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Nengsih, 2019).

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur bahwa penyelenggara fintech syariah dilarang melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Beberapa jenis layanan pembiayaan yang diperkenankan dalam fintech syariah antara lain adalah pembiayaan anjak piutang, pembiayaan untuk pengadaan barang atas pesanan pihak ketiga, serta pembiayaan bagi pelaku usaha online. Selain itu, fintech syariah juga dapat menawarkan layanan pembiayaan untuk karyawan (*employee financing*) dan menyediakan sistem pembayaran melalui penyelenggara jasa pembayaran (*payment gateway*).

Islam memberikan kelonggaran dalam pemanfaatan teknologi, selama tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap inovasi di sektor keuangan, termasuk fintech, perlu diawasi secara cermat agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lembaga yang berwenang, seperti DSN-MUI, memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa fintech syariah beroperasi sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat memberikan manfaat bagi umat dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.

3.3 Financial Technology Syariah dalam Akuntansi Perbankan Syariah

Financial Technology (Fintech) Syariah telah menjadi bagian penting dalam perkembangan industri keuangan Islam, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Kehadiran fintech syariah tidak hanya membawa perubahan dalam sistem transaksi keuangan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap akuntansi perbankan syariah (Muchlis, 2018). Akuntansi dalam perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari akuntansi konvensional, terutama dalam penerapan prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisyir (spekulasi), serta keharusan untuk menjalankan akad-akad syariah yang sesuai dengan aturan Islam (Pamikatsih et al., 2024). Dalam konteks ini, fintech syariah berperan sebagai inovasi teknologi yang membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencatatan serta pelaporan keuangan pada lembaga perbankan syariah.

Salah satu aspek utama dalam penerapan fintech syariah dalam akuntansi perbankan syariah adalah digitalisasi sistem keuangan yang memungkinkan transaksi

dilakukan secara lebih cepat dan efisien (Aprilia & Sisdianto, 2024). Dengan adanya fintech, bank syariah dapat mengelola sistem pembayaran, pembiayaan, serta investasi dengan lebih akurat melalui teknologi berbasis blockchain dan smart contract. Teknologi ini memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan akad yang disepakati dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, digitalisasi akuntansi dalam perbankan syariah melalui fintech juga memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pembukuan serta meningkatkan transparansi bagi nasabah maupun regulator.

Selain aspek efisiensi, fintech syariah juga mendukung peningkatan tata kelola (governance) dalam perbankan syariah (Safira et al., 2024). Dalam praktik akuntansi konvensional, sering kali terdapat kendala dalam hal audit dan pelaporan keuangan akibat keterbatasan sistem manual atau semi-digital. Namun, dengan integrasi fintech, proses audit dan pelaporan keuangan dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan. Penggunaan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan big data dalam analisis laporan keuangan memungkinkan bank syariah untuk lebih cepat mendeteksi anomali transaksi yang berpotensi melanggar prinsip syariah atau regulasi keuangan Islam. Hal ini sangat penting dalam menjaga kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Dari perspektif akuntansi syariah, fintech juga memberikan dampak terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis prinsip syariah (Aini & Susilowati, 2022). Dalam perbankan syariah, penyusunan laporan keuangan harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh lembaga seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Dengan adanya fintech, proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan cepat. Teknologi berbasis fintech juga memungkinkan otomatisasi dalam pencatatan transaksi yang berbasis akad-akad syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kemitraan dengan bagi hasil), ijarah (sewa), dan musyarakah (kerjasama bisnis). Otomatisasi ini tidak hanya membantu efisiensi dalam operasional perbankan syariah tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Perkembangan fintech syariah dalam akuntansi perbankan syariah juga membuka peluang bagi inovasi produk keuangan syariah yang lebih inklusif. Dengan adanya teknologi digital, bank syariah dapat mengembangkan layanan keuangan yang lebih luas dan dapat diakses oleh masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Sebagai contoh, platform fintech berbasis peer-to-peer (P2P) lending syariah memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan tanpa harus melalui prosedur yang rumit, namun tetap berdasarkan akad syariah yang transparan. Selain itu, penggunaan dompet digital dan mobile banking berbasis syariah juga semakin berkembang, memungkinkan transaksi keuangan yang lebih mudah dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam (Amalia et al., 2023).

Meskipun fintech syariah memberikan berbagai manfaat bagi akuntansi perbankan syariah, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi syariah yang berbeda di setiap negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari otoritas seperti Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulator keuangan syariah lainnya untuk memastikan bahwa fintech syariah benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, tantangan lain yang perlu diatasi adalah risiko keamanan data dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Dengan semakin berkembangnya teknologi, ancaman terhadap keamanan data dan potensi penyalahgunaan sistem keuangan juga meningkat, sehingga diperlukan sistem keamanan yang kuat untuk menjaga integritas keuangan dalam perbankan syariah (Suryawijaya, 2023).

Fintech syariah telah membawa perubahan signifikan dalam sistem akuntansi perbankan syariah dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Digitalisasi dalam perbankan syariah tidak hanya mempercepat proses transaksi dan pencatatan keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola serta inovasi produk keuangan berbasis syariah. Dengan dukungan regulasi yang kuat serta penerapan teknologi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah, fintech syariah berpotensi untuk terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi industri perbankan syariah di masa depan.

3.4 Penerapan *Financial Technology* Syariah dalam Akuntansi Perbankan Syariah

Financial Technology (Fintech) syariah semakin berkembang pesat dan membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perbankan syariah (Muzdalifa et al., 2018). Fintech syariah memungkinkan perbankan syariah untuk mengintegrasikan teknologi dalam praktik operasionalnya, termasuk dalam bidang akuntansi. Penerapan fintech syariah dalam akuntansi perbankan syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisyir (perjudian).

1. Sistem Pembayaran dan Transaksi Digital: Salah satu penerapan fintech syariah yang paling nyata dalam akuntansi perbankan syariah adalah sistem pembayaran dan transaksi digital berbasis syariah (Norrahman, 2023). Sistem ini memungkinkan bank syariah untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih cepat, aman, dan transparan, tanpa melibatkan unsur riba atau gharar. Transaksi digital ini dapat mencakup pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara online, yang memudahkan umat untuk memenuhi kewajiban sosial mereka dengan lebih efisien. Dalam konteks akuntansi, fintech syariah memfasilitasi pencatatan transaksi secara real-time, meminimalkan kesalahan manual, dan meningkatkan akurasi data keuangan. Misalnya, bank syariah dapat menggunakan aplikasi untuk memonitor aliran dana nasabah, mencatat transaksi secara otomatis, dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pembiayaan Berbasis Teknologi: Pembiayaan merupakan aspek penting dalam akuntansi perbankan syariah. Fintech syariah memungkinkan bank untuk menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudarabah. Sebagai contoh, fintech syariah dapat digunakan untuk platform peer-to-peer lending (P2P lending) yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembiayaan bersama, sesuai dengan prinsip bagi hasil tanpa adanya bunga (riba) (Regita, 2024). Dalam hal ini, sistem fintech syariah dapat menyederhanakan proses pembiayaan dengan memastikan bahwa setiap

transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tercatat dengan baik dan transparan. Akuntansi perbankan syariah juga akan memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengelola risiko pembiayaan dengan lebih efektif, meminimalkan potensi kerugian, serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga pada kegiatan sosial seperti pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Fintech syariah memudahkan pengelolaan dana-dana ini melalui platform digital yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya fintech, nasabah dapat dengan mudah menyalurkan zakat dan sedekah mereka melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan bank syariah. Dalam hal akuntansi, fintech syariah membantu dalam pencatatan yang lebih sistematis, memisahkan dana zakat dan dana operasional bank syariah, serta memastikan distribusi dana sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan yang dihasilkan pun dapat menunjukkan aliran dana zakat dan infak secara terpisah dari dana lainnya, sehingga lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

4. Audit dan Kepatuhan Syariah: Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fintech syariah juga berperan dalam memudahkan proses audit dan kepatuhan. Dalam akuntansi perbankan syariah, penggunaan teknologi dapat membantu auditor untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi yang dilakukan, memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau kegiatan haram lainnya. Sistem digital memungkinkan pencatatan yang lebih rinci dan mudah diakses, memudahkan auditor dalam melakukan verifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sebagai contoh, perangkat lunak akuntansi berbasis syariah dapat digunakan untuk mencatat dan memantau seluruh transaksi yang melibatkan produk-produk syariah. Sistem ini memungkinkan bank syariah untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan segera mengambil tindakan perbaikan.

5. Pengelolaan Risiko dan Keuangan: Dalam perbankan syariah, pengelolaan risiko sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa bank tidak terlibat dalam transaksi yang berisiko tinggi atau spekulatif (maisir). Fintech syariah memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik melalui analisis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI) untuk memprediksi potensi risiko keuangan. Teknologi ini dapat digunakan untuk memonitor portofolio pembiayaan, menilai kelayakan usaha, dan meminimalkan kerugian (Sudarmanto et al., 2024).

Penggunaan teknologi dalam akuntansi juga membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, memungkinkan bank untuk merencanakan keuangan mereka dengan lebih efisien dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh tanpa melanggar prinsip syariah. Penerapan fintech syariah dalam akuntansi perbankan syariah memberikan banyak manfaat, mulai dari efisiensi operasional, transparansi transaksi, hingga peningkatan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Teknologi ini memungkinkan bank syariah untuk lebih baik dalam mengelola pembiayaan, pembayaran, serta dana sosial, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan lembaga terkait lainnya, fintech syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi sistem keuangan syariah di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penerapan *Financial Technology* (FinTech) Syariah dalam akuntansi perbankan syariah telah membawa perubahan signifikan dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Digitalisasi memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, otomatisasi dalam penyusunan laporan keuangan, serta meningkatkan tata kelola melalui teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan artificial intelligence. Selain itu, fintech syariah juga memperluas inklusivitas layanan keuangan, seperti P2P lending syariah dan dompet digital berbasis syariah. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam kepatuhan terhadap regulasi yang beragam, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pengawasan dari regulator seperti DSN-MUI dan otoritas keuangan sangat diperlukan. Ke depannya, pengembangan fintech syariah harus terus diarahkan untuk memastikan inovasi teknologi tetap sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan daya saing perbankan syariah, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adipurno, S. (2024). Peran ekonomi digital Islam dan fintech syariah dalam mendukung masyarakat lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 52–56.
- Aini, Z. N., & Susilowati, L. (2022). Tinjauan akuntansi syariah dalam penggunaan sistem informasi akuntansi multi-level marketing pada ecommerce Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 110–126.
- Amalia, N., Wati, R., Putri, B., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi prinsip ekonomi mikro Islam terhadap keberlanjutan usaha mikro di era digitalisasi. *Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business*, 2(2), 142–156.
- Aprilia, H. M., & Sisdianto, E. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- David, L. K. C., & Linda, L. (2018). *Inclusive fintech (blockchain, cryptocurrency, and ICO)*. World Scientific.
- Maulana, N., Mukhtasar, M., Wibowo, M. G., Razali, R., & Safwan, S. (2024). Transformasi pasar modal syariah Indonesia: Menavigasi tantangan digitalisasi dan inklusi keuangan di era 5.0. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(2), 447–469.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT *Financial Technology* (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (studi kasus 4 bank syariah di kota Medan). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335–357.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Nengsih, N. (2019). Analisis terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang uang elektronik syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10, 64–66.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101-126.
- Noviyanti, A., & Erawati, T. (2021). Pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan dan efektivitas terhadap minat menggunakan *Financial Technology* (fintech) (studi kasus: UMKM di Kabupaten Bantul). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 4(2), 65–74.

- Pamikatsih, M., Rahmat, P. S., Hassanudin, A. F., Yulianto, A., Ihsan, M. S. T. P., et al. (2024). *Investasi dan pasar modal syariah*. CV Rey Media Grafika.
- Regita, R. (2024). Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK. 05/2022 dan Peran DSN MUI. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 130-145.
- Safira, S., Agustina, A., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., & Nur'aini, N. A. (2024, August). Analisis dampak perkembangan perbankan syariah terhadap stabilitas keuangan di Indonesia. In *Seminar Nasional Paedagoria* (Vol. 4, No. 1, pp. 224–235).
- Subagiyo, R. (2019). Era fintech: Peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645-655.
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat keamanan data melalui teknologi blockchain: Mengeksplorasi implementasi sukses dalam transformasi digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–68.
- Thoha, A. B. (2022). Pinjaman online dalam tinjauan hukum Islam. *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen*, 20(1), 80–94.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode *Systematic Literature Review* untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77.
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., Simanjuntak, H., & Siswajanty, F. (2024). Analisis dampak fintech terhadap kinerja dan inovasi perbankan di era ekonomi digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11–11.
- Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan pengembangan fintech syariah sebagai solusi keuangan modern yang berlandaskan prinsip syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 15(7).